



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 149 TAHUN 2022
TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS, DAN TATA KERJA DI
LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 149 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor;
- b. bahwa berkenaan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 149 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
 5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);
 6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5);
 7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 10);
 8. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 65);
 9. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 149 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 149 TAHUN 2022 TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS, DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BOGOR.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 149 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 149) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama mempunyai fungsi:
 - a. perumusan konsep kebijakan daerah lingkup Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
 - b. penyusunan rencana kerja lingkup Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
 - d. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah lingkup Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah lingkup Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkup Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya;
- (3) Uraian Tugas Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama meliputi:
 - a. Tugas Manajerial, terdiri dari:
 1. memimpin pelaksanaan tugas Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
 2. mendistribusikan pekerjaan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan bawahan;
 3. mengoreksi konsep naskah dinas sesuai kewenangannya;
 4. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
 5. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 6. memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
 7. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama; dan
 8. melaksanakan tugas kedinasan lainnya;
 - b. Tugas Teknis, terdiri dari:
 1. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan

- Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
2. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
 3. mengoreksi naskah dinas di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
 4. mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis di bidang ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, Bhinneka Tunggal Ika, nilai-nilai sejarah kebangsaan, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, penghargaan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama, dan penghayat kepercayaan, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika skala Daerah;
 5. mengoordinasikan pemantapan pelaksanaan di bidang ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, Bhinneka Tunggal Ika, nilai-nilai sejarah kebangsaan, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, penghargaan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama, dan penghayat kepercayaan, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika skala Daerah;
 6. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, Bhinneka Tunggal Ika, nilai-nilai sejarah kebangsaan, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, penghargaan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama, dan penghayat kepercayaan, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika skala Daerah;
 7. memfasilitasi kegiatan supervisi dan konsultasi ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, Bhinneka Tunggal Ika, nilai-nilai sejarah kebangsaan, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, penghargaan kebangsaan, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika skala Daerah;
 8. mengoordinasikan penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera;
 9. melaksanakan pembentukan paskibraka melalui tahapan rekrutmen dan seleksi, pemusatan pendidikan dan pelatihan serta pengukuhan paskibraka;
 10. mengoordinasikan pengangkatan dan pelaksanaan tugas serta pembinaan tugas Purnakibraka Duta Pancasila;
 11. melaksanakan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka;
 12. mengoordinasikan penyusunan SOP, dan SP, serta

- SKM lingkup Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
13. mengoordinasikan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD lingkup Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama; dan
 14. mengoordinasikan dan menyusun perjanjian kinerja lingkup Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 29 Desember 2023

WALI KOTA BOGOR,

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2023 NOMOR 61